



PENGADILAN NEGERI BANGLI yang memeriksa dan
adili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat
na, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
an antara ;-----

I NENGAH KETEB, umur 64 tahun, wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Kerta Buana, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I WAYAN SUKA,S.H.** advokat yang berkantor di Lingkungan/Br. Peliatan Gang Tunjung Mekar No.61, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

PENGGUGAT

MELAWAN :

1. I NENGAH KOBONG, umur 61 tahun, petani, bertempat tinggal di Br.Paket Wanasari, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut _____ sebagai _____ Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. I NYOMAN DARMAWAN, umur 32 tahun, petani, bertempat tinggal di Br. Masem Budikarya, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **NGAKAN KOMPYANG DIRGA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Merdeka Guliang Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2011, yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai;-----

----- PARA
TERGUGAT-----

PENGADILAN.....

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah mendengar jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan :

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2011 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah register Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bli tanggal 31 Januari 2011, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keluarga yaitu: leluhur Penggugat (almarhum Nang Sukarangi) dengan leluhur Tergugat I dan II (almarhum ayah Nang Kasih) adalah bersaudara kandung:-----

Bahwa almarhum Nang Sukarangi menurunkan keturunan bernama almarhum I Telaga, almarhum I Telaga menurunkan keturunan bernama almarhum I Nonokan, almarhum Nonokan menurunkan keturunan bernama I Nengah Keteb (Penggugat); Sedangkan almarhum Ayah Nang Kasih menurunkan keturunan tiga orang bernama: almarhum Nang Kasih, almarhum Nang Dalang/Ngawit, dan almarhum Nang Rentiasna (Kawin Nyeburin); Almarhum Nang Kasih dan Nang Dalang menurunkan keturunan perempuan, semuanya Kawin Keluar; Sedangkan almarhum Nang Rentiasna (Kawin Nyeburin) menurunkan tiga orang keturunan yaitu : Almarhum Nang Nuranis, almarhum Nang Nurida dan almarhum I Sidemen; selanjutnya almarhum Nang Nuranis menurunkan tiga keturunan yaitu: I Cangkir, I Kotek dan I Nengah Kobong (Tergugat II); sedangkan I Nengah Kobong menurunkan I Nyoman Darmawan (Tergugat II); Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam Sil-Silah Keluarga

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

Tidak.....



2. Bahwa dari Silsilah keluarga tersebut diatas jelas sekali bahwa Leluhur Para Tergugat (Kakek dari Tergugat I dan Kumpi dari Tergugat II) telah melakukan Kawin Nyeburin/Nyentana ke Desa Adat Kintamani dengan demikian Hak mewarisnya juga sudah tidak ada lagi/Putus dirumah asalnya karena telah masuk



kedalam keluarga istrinya di desa Adat Kintamani dimana dia Nyentana, begitupun terhadap semua keturunannya termasuk pula terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi berhak mewaris ataupun sebagai Ahli Waris dirumah Asal; Dan semenjak itu pula Almarhum Kakek Tergugat I dan Kumpi Tergugat II (alm. Rentiasna) mesanggah/Medadia di Desa Adat Kintamani (di Keluarga Istrinya) begitu pula Rohnya stanakan/dilinggihkan di Merajan Istrinya di Kintamani sedangkan segala Upacara Pengabenan dari almarhum Nang Kasih dan almarhum Nang Dalang seluruhnya dilakukan oleh Keluarga Penggugat dan Rohnya dilinggihkan di Merajan/Dadia Penggugat; Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum Penggugatlah satu-satunya sebagai Pewaris/Ahli Waris dari Almarhum Kumpi Penggugat dan Almarhum Kumpi Para Tergugat (Tergugat I dan II);-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa semasa hidupnya Leluhur Penggugat dan Leluhur Tergugat I dan II ada meninggalkan harta Warisan berupa tanah kebun/pertanian seluas kurang lebih 3.240 Ha, yang terletak di Desa Batur Selatan dengan batas-batas:-----

- Utara :
Jalan;-----

- Timur : tanah I Wy.Rencana, I Wy. Dirna dan I Wy. Arjawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan :
Pangkung;-----

- Barat : tanah I Rasia, Jalan dan tanah Nang Lasia, I
Sugias;-----

Dan sekarang keseluruhan tanah warisan tersebut diatas telah di
sertifikatkan dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I dan
Tergugat II) menjadi tiga buah Sertifikat yaitu:-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 399, Luas 7503 M², yang terletak di
Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
atas nama I Nengah Kobong (Tergugat I) dengan batas-
batas;-----

- Utara :
Jalan;-----

- Timur: Tergugat
I;-----

- Selatan :
Pangkung;-----

- Barat : Tergugat
I;-----

b. Sertifikat hak milik No. 285, Luas 14459 M², yang terletak di
Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
atas nama I Nengah Kobong (Tergugat I) dengan batas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

batas;-----

- Utara :

Jalan;-----

- Timur: Tergugat

I;-----

-

- Selatan :

Pangkung;-----

- Barat : I Rasia, Jalan, I Sugias, Nang

Lanis;-----

c. Sertifikat hak Milik No. 533, Luas 8105 M², yang terletak di Desa

Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas

nama I Nengah Kobong (Tergugat I) dengan batas-

batas;-----

- Utara :

Jalan;-----

Timur.....

- Timur: I Wy.Rencana, I Wy Dirna, I Wy

Arjawa;-----

- Selatan :

Pangkung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tergugat

I;-----

-

Yang selanjutnya keseluruhan dari tanah tersebut diatas
disebut sebagai;-----

TANAH

SENKETA;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, ternyata Tergugat I telah mensertifikatkan tanah Warisan tersebut menjadi tiga buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam poin tersebut diatas, yang mana perbuatan dari Tergugat I tersebut diatas adalah jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena Leluhur/almarhum kakek Tergugat I telah Kawin Nyeburin/Nyentana ke Desa Adat Kintamani sehingga sesuai Hukum Adat Bali seluruh Keturunannya tidak lagi sebagai Pewaris/Ahli waris dirumah Asal sehingga tidak berhak lagi mewarisi harta warisan tersebut diatas termasuk pula Para Tergugat (Tergugat I dan II);-----

5. Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugat II telah membangun rumah ataupun bangunan lainnya diatas tanah sengketa adalah jelas juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena kenyataannya Tergugat II juga bukan lagi sebagai Pewaris atas harta warisan tersebut diatas;-----

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan II) tersebut diatas yang telah mensertifikatkan dan menempati atau membangun rumah diatas tanah sengketa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian Materiil dan in Materiil terhadap diri Penggugat yang sampai sekarang ini diperhitungkan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus juta rupiah), oleh karena demikian maka Para Tergugat Wajib membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar kerugian tersebut diatas secara tunai;-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan seluruh harta warisan tersebut diatas menjadi tiga buah Sertifikat yaitu:-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 399; Luas 7503 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan

Kintamani.....

Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 285; Luas 14459 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 533; Luas 8105 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

Adalah jelas mengandung Cacat Hukum karena Tergugat I bukanlah sebagai ahli waris yang sah sehingga ketiga buah Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I dan II) telah mensertifikatkan dan menempati Tanah Sengketa tanpa alas Hak yang sah dan secara melawan hukum maka sudah sepatutnya demi hukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk Menyerahkan dan Mengosongkan tanah sengketa dari segala hunian secara keseluruhan kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Penegak Hukum;-----

9. Bahwa untuk jaminan tuntutan Penggugat dan Mengamankan tanah sengketa agar tidak dipindah tangankan baik dengan cara apapun kepada pihak lainnya oleh Para Tergugat (Tergugat I dan II) maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangli berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Sengketa tersebut diatas;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangli kiranya berkenan memberi Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan II) bukan sebagai ahli waris yang Sah dari Almarhum Kumpi Penggugat dan Almarhum Kumpi Para Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Kumpi Penggugat dan almarhum Kumpi Para Tergugat;-----

4. Menyatakan.....

4. Menyatakan hukum bahwa tanah warisan yang terletak di Desa Batur Selatan dengan luas kurang lebih 3240 Ha dengan batas-batas;-----

- Utara :

Jalan;-----

- Timur : I Wy.Rencana, I Wy Dirna, I Wy Arjawa;-----

- Selatan :

Pangkung;-----

- Barat : Tergugat

I;-----

Yang seluruhnya telah disertifikatkan menjadi tiga buah yaitu;-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 399; Luas 7503 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 285; Luas 14459 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 533; Luas 8105 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Kumpi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan II) yang diwariskan kepada Penggugat;-----

5. Menyatakan hukum bahwa ketiga buah Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu:-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 399; Luas 7503 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 285; Luas 14459 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 533; Luas 8105 M²; terletak di Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli; atas nama I Nengah Kobong;-----

Adalah: Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan II) yang mensertifikatkan dan Menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;-----

7. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah sengketa

adalah.....

adalah sah dan
berharga;-----



8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.900.000.000; (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;-----

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) atau siapapun yang memperoleh Hak daripadanya untuk menyerahkan ataupun mengosongkan tanah sengketa dari segala hunian kepada Penggugat secara lasia;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

ATAU, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip Keadilan dan Keadilan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap kuasanya I WAYAN SUKA,SH, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II semula hadir pihak prinsipalnya sendiri, kemudian pada persidangan selanjutnya hadir kuasanya NGAKAN KOMPYANG DIRGA,SH;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama JAN OKATVIANUS,SH berdasarkan penetapan Nomor 4/Pdt.G/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 11 April 2011 , jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM

KONVENSI:-----

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas;-----

2. Bahwa.....

2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini adalah sebagai berikut:-----

Mengenai hubungan Para Tergugat dengan Penggugat seperti apa yang dikemukakan dalam silsilah keluarga, Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti, apalagi bila ditarik dari atas dengan menyebutkan subyek hukum tidak dikenal, itu menambah keraguan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam pembuatan silsilah tersebut;-----

Mengenai pengerjaan tanah sengketa yang disengketakan oleh Penggugat sebenarnya Tergugat I sudah memberikan kepada anak-anak Tergugat I antara lain Tergugat II dan 2 (dua) orang anak Tergugat I lainnya serta sudah dikerjakan bersama-sama oleh anak-anak Tergugat I;-----

Mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa leluhur Para Tergugat kawin keceburin (nyentana) ke Desa Kintamani adalah tidak benar karena sesuai dengan ketentuan yang ada di desa Adat Batur dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Batur kawin nyentana dan sebagai bukti dari dahulu sampai sekarang Para Tergugat ngayahan ataupun melakukan kewajiban di Desa Adat Batur;-----

DALAM POKOK

PERKARA;-----

-
1. Untuk dalil gugatan halaman 2 poin 1 dapat diberikan jawaban sebagai berikut: bahwa secara pasti benar atau tidak kumpi Tergugat I almarhum dengan kumpi Penggugat almarhum adalah bersaudara kandung. Kumpi Tergugat I almarhum Nang Kasih (ayah dari Nang Kasih) menurunkan keturunan bernama almarhum Nang Kasih, almarhum Nang Dalang dan almarhum Nang Rentiasna. Almarhum Nang Kasih menurunkan semua anak perempuan yang kesemuanya sudah kawin keluar, demikian juga almarhum Nang Dalang juga menurunkan semua anak



perempuan yang kesemuanya juga telah kawin keluar, sedangkan Nang Rentiasna menurunkan keturunan yang bernama almarhum Nang Nurida, almarhum Nang Nuranis dan almarhum I Sidemen, selanjutnya almarhum Nang Nuranis menurunkan 3 putra masing-masing I Kotek, I Nuabra dan **I Nengah Kobong (Tergugat I)**,

dan.....

dan Tergugat I **tidak mengenal atau tidak ada keturunan almarhum Nang Nuranis yang bernama I Cangkir, sesuai dengan posita Penggugat pada poin nomor 1** sedangkan kumpi Penggugat almarhum Nang Sukarangi menurunkan keturunan bernama almarhum I Telaga, dan almarhum I Telaga menurunkan keturunan bernama almarhum I Nonokan, selanjutnya almarhum I Nonokan menurunkan keturunan bernama **I NENGAH KETEB (PENGGUGAT)** Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti;-----

2. Untuk dalil gugatan halaman 3 poin 2 dapat diberikan jawaban sebagai berikut : bahwa tidak benar almarhum kakek Tergugat I yang bernama Nang Rentiasna selama hidupnya telah kawin nyeburin ke Desa Adat Kintamani dan juga tidak benar “ninggal desa” untuk selamanya akan tetapi mencari pekerjaan untuk menyambung hidup dari Desa Adat Batur Selatan (dahulu Desa Adat Batur Kalanganyar) menuju Desa Adat Kintamani, demikian juga keturunannya termasuk Para Tergugat tidak pernah “ninggal desa” dalam artian kawin nyeburin namun untuk mencari nafkah, sebagai bukti Para Tergugat masih berstatus di Desa Batur Selatan baik dinas maupun adat, dengan ngayah, metempekan dan medesa adat di Desa Batur sebagai tempek jero baris sampai



sekarang, sebagai bukti tambahan KTP, Kartu Keluarga masih berstatus di Desa Batur Selatan. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat tidak berhak mewaris dari warisan almarhum kumpi Tergugat I apabila meninggalkan warisan dengan alasan :-----

- Jika benar kumpi Tergugat I mempunyai dan meninggalkan harta warisan, yang paling berhak mewaris adalah Para Tergugat;-----
- Tanah warisan yang disengketakan oleh Penggugat yang Para Tergugat miliki dan dikuasai adalah hasil jerih payah peninggalan kakek atau leluhur Para Tergugat semasa hidupnya;-----

Bahwa tidak benar untuk upacara pengabenan Almarhum Nang Kasih dan Almarhum Nang Dalang dilakukan oleh keluarga Penggugat, melainkan upacara pengabenan Almarhum Nang Kasih dan Almarhum Nang Dalang/Ngawit dilakukan oleh Nang Rentiasna Kakek Tergugat I di Desa Adat Batur, dipendak dan dilinggihkan di merajan atau sanggah

keluarga.....

keluarga Nang Rentiasna dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II berhak mewaris atas tanah warisan tersebut. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 2 ini sepatutnya ditolak;-----

-
3. Untuk dalil gugatan halaman 3 poin 3 dapat diberikan jawaban sebagai berikut: bahwa tidak benar semasa hidup leluhur Para Tergugat dengan leluhur Penggugat telah meninggalkan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa tanah kebun/pertanian seluas 3.240 Ha yang terletak di Desa Batur Selatan, melainkan tanah tersebut ditinggalkan oleh Nang Kasih, dan Nang Kasih menyerahkan haknya kepada saudara kandungnya yakni almarhum Nang Rentiasna dan Nang Rentiasna menyerahkan haknya kepada almarhum Nang Nuranis dan almarhum Nang Nuranis mengalihkannya kepada I Nengah Kobong (Tergugat I). Jadi Penggugat tidak berhak mewaris atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Nang Kasih, tentang pensertifikatan serta penguasaan atas tanah tersebut sebenarnya tanah sengketa dirombak oleh kakek Tergugat I sendiri yang bernama almarhum Nang Kasih dan saudara-saudaranya dalam bentuk lahan kosong menjadi lahan kebun/pertanian dan sejak dari dahulu sudah atas nama pemilik Nang Kasih, kemudian menjadi atas nama I Nengah Kobong, sesuai dengan buku huruf C No. 303 luas 3, 240 Ha, Desa Batur Kalanganyar No.9 Kintamani tertanggal 2 Januari 1979 dan sekarang sudah disertifikatkan menjadi 3 Hak Milik atas nama Tergugat I antara lain:-----

- Sertifikat Hak Milik No. 399, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, surat ukur tanggal 27 Agustus 2007, No. 347/2007 dengan luas 7503 M², NIB No.22.07.02.1000439 atas nama pemegang hak I Nengah Kobong (Tergugat I);-----

Dengan _____ batas-

batas:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara :

Jalan;-----

--

Sebelah Timur : I Nengah

Kobong;-----

Sebelah Selatan :

Pangkung;-----

Sebelah Barat : I Nengah

Kobong;-----

- Sertifikat.....

- Sertifikat Hak Milik No. 285, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, surat ukur tanggal 27 Agustus 2007, No. 233/2007 dengan luas 14459 M², NIB No.22.07.02.1000439 atas nama pemegang hak I Nengah Kobong (Tergugat I);-----

Dengan batas-

batas;-----

Sebelah Utara :

Jalan;-----

--

Sebelah Timur : I Nengah

Kobong;-----

Sebelah Selatan :

Pangkung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : I Rasia, Jalan, I Sugias dan Nang
Lanis;-----

- Sertifikat Hak Milik No. 533, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, surat ukur tanggal 27 Agustus 2007, No. 481/2007 dengan luas 8105 M², NIB No.22.07.02.10 00573 atas nama pemegang hak I Nengah Kobong (Tergugat I);-----

Dengan _____ batas-
batas :-----

Sebelah Utara :
Jalan;-----
--

Sebelah Timur : I Wayan Rencana, I Wayan Dirna, I Wayan
Jarwa;-----

Sebelah Selatan :
Pangkung;-----

Sebelah Barat : I Nengah
Kobong;-----

Sehingga dengan demikian gugatan penggugat pada poin 3
sudah sepatutnya ditolak;---

4. Untuk dalil gugatan pada halaman 4 poin 4 dapat diberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa almarhum Nang Rentiasna sebagai saudara kandung dari almarhum Nang Kasih dimana **semasa hidupnya tidak pernah kawin Nyeburin ke desa Kintamani** melainkan hanya mencari pekerjaan di Desa Kintamani dan untuk status baik secara dinas maupun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Para Tergugat baik dari dahulu sampai sekarang masih bertempat tinggal di Desa Batur Selatan, sehingga semua keturunan dari almarhum Nang Rentiasna masih ke purusa dari keluarga almarhum Nang Kasih, jadi sesuai dengan hukum waris adat Bali seluruh keturunan berhak sebagai pewaris/ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan tersebut;-----

5. Bahwa untuk dalil gugatan halaman 4 poin 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa.....

Bahwa oleh karena Tergugat II menguasai tanah melalui proses yang tidak bertentangan dengan hukum atau sesuai dengan hukum, dan juga Pewaris/almarhum Nang Kasih merupakan kumpi dari tergugat II. Jadi tidak ada salahnya Tergugat II membangun rumah diatas tanah tersebut apalagi tanah semuanya diserahkan kepada ahli waris Tergugat I yaitu Tergugat II dan 2 orang lagi anak-anak Tergugat I;-----

6. Untuk dalil gugatan halaman 5 poin 6 dapat diberikan jawaban sebagai berikut: Bahwa Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum maka keinginan Penggugat untuk menuntut ganti rugi Materiil dan inmateriil sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) haruslah ditolak, dan terhadap gugatan pada poin 7 tidak perlu ditanggapi lagi secara khusus karena sudah cukup jelas asal-usul penguasaan tanah tersebut sesuai dalam uraian jawaban pada poin 3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk dalil gugatan halaman 5 poin 8 dapat diberikan jawaban sebagai berikut: bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah melalui proses yang tidak bertentangan dengan hukum atau sesuai dengan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk menyatakan dan mengesahkan tanah sengketa sebagai milik sah dari Para

Tergugat;-----

8. Oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka Para Tergugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak sita jaminan;-----

Berdasarkan atas uraian jawaban tersebut diatas, bersama ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang muncul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;-----

Bila.....

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 19 April 2011, sedangkan Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 26 April 2011, selengkapny terlampir pada Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkatnya sebagai bagian dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.5 merupakan surat aslinya , masing-masing sebagai berikut :

1. Photo copy surat pernyataan Silsilah Almarhum Orang Tua Nang Sukarangi tertanggal 19 Nopember 2009, untuk selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 02 April 2011 , untuk selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----

3. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Batur Selatan,Nomor 67/BS/IV/Bng/1982 tertanggal 17 Mei 1982, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Photo copy Surat Keterangan bertempat tinggal dari Bendesa Pekraman Kintamani, Nomor : 61/DP Kint/IX/200, tertanggal 24 September 2009 yang selanjutnya diberi tanda P.4;-----

5. Surat pernyataan dari I Ketut Nota, tertanggal 31 Juli 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi I WAYAN WIDNYANA :

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai masalah tanah yang terletak di Culali;-----

- Bahwa.....

- Bahwa antara I NENGAH KETEB (Penggugat) dengan I KOBONG (Tergugat) masih ada hubungan keluarga, hubungannya memisan (sepupu);-----

- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari keluarga I NENGAH KETEB yaitu bapak dari I NENGAH KETEB adalah I NONOKAN, bapak dari I NONOKAN bernama I TELAGA, bapak dari I TELAGA bernama NANG SUKARANGI dan diatas NANG SUKARANGI saksi



tidak

tahu;-----

- Bahwa ayah dari I NENGAH KOBONG bernama NANG NURANIS yang bersaudara 3 (tiga) orang yaitu Nang NURIDA dan I SEDEMEN. Ayah dari NANG NURANIS bernama NANG RENTIASNA dan NANG RENTIASNA bersaudara 3 (tiga) orang yaitu NANG KASIH dan NANG DALANG;-----

- Bahwa I NENGAH KOBONG bersaudara 3 (tiga) orang yaitu I CANGKIR, I KOTEK dan I NENGAH KOBONG;-----

- Bahwa setahu saksi NANG RENTIASNA kawin nyeburin ke Desa Kintamani, karena pada tahun 1942 pernah diumumkan oleh Mekel NANG MADRI pada saat hari Raya Galungan;-----

- Bahwa Mekel NANG MADRI meninggal tahun 1946;-----
- Bahwa pengumuman tersebut ada karena berkaitan dengan masalah tanah;-----
- Bahwa NANG RENTIASNA kawin keluar sekitar tahun 1942;-----
- Bahwa pada tahun 1942 belum ada permasalahan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan yang terletak di CULALI luasnya kurang lebih 3 hektar dan tanah tersebut berada di satu tempat;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu, Utara: Jalan, Timur : tanah milik RENCANA dan ARJANA, Selatan : Pangkung, Barat : Jalan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya tanah tersebut dikerjakan oleh NANG KASIH, sekitar tahun 1960 dan saksi mengetahuinya karena punya tanah di daerah sana dan sering melalui _____ jalan tersebut;-----

- Bahwa NANG KASIH memperoleh tanah tersebut dari _____
- Bahwa.....
- Bahwa I NYOMAN DARMAWAN mengerjakan tanah tersebut baru-baru ini;-----
- Bahwa hubungan antara NANG KASIH dengan I NYOMAN DARMAWAN _____ sebagai keluarga;-----

- Bahwa setelah NANG KASIH meninggal yang mengerjakan tanah tersebut adalah I TELAGA dan setelah itu dikerjakan oleh I NYOMAN DARMAWAN;-----
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah tegalan dan masalah sertifikat saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tanah tersebut ditanami padang gajah, kaliandra dan jeruk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan NANG KASIH, sedangkan dengan NANG RENTIASNA pernah ketemu dan NANG RENTIASNA umurnya lebih tua dari saksi sekitar 20 tahun;-----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bukti P.2 dengan tujuan untuk keperluan pemeriksaan menjadi saksi;-----
- Bahwa setahu saksi kawin nyeburin itu adalah pihak laki-laki kawin ke tempat perempuan dan menetap di tempat perempuan;-----
- Bahwa pada saat NANG RENTIASNA kawin nyeburin yang mengerjakan tanah tersebut adalah NANG KASIH;-----

- Bahwa seingat saksi dari keturunan NANG RENTIASNA yang kembali ke Batur yaitu I NENGAH KOBONG sekitar tahun 1970;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan NANG SUKARANGI, dan saksi tahu bahwa anaknya bernama TELAGA, anak I TELAGA bernama I NONOKAN, anaknya I NONOKAN bernama I NENGAH KETEB;-----
- Bahwa I NENGAH KETEB tidak pernah mengerjakan tanah tersebut, yang pernah kakeknya yang bernama I TELAGA sekitar tahun 1970;-----
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 ½ Kilo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sempat tidak ada yang mengerjakan dari tahun 1945 sampai

dengan tahun

1970;-----

- Bahwa sekarang I NENGGAH KOBONG tinggal di Batur (Paket) sedangkan I NYOMAN

DARMAWAN.....

DARMAWAN di Desa Batur

Selatan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ayah dari NANG KASIH;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan NANG KASIH sekitar tahun 1938, dan saksi pada saat itu berumur 23 tahun, NANG KASIH umurnya sekitar 50 tahun lebih;-----

- Bahwa NANG KASIH meninggal sekitar tahun 1940;-----

- Bahwa NANG KASIH mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1930 samapi 1938 dan setelah meninggal dikerjakan oleh I TELAGA;-----

- Bahwa awalnya antara I NENGGAH KETEB dengan I NENGGAH KOBONG satu sembah, dan kemudian setelah NANG RENTIASNA kawin nyeburin ke Kintamani sehingga dadiyanya di

Kintamani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NANG RENTIASNA meninggal di Kintamani dan setelah itu di upacarai serta rohnya dilinggihkan di Kintamani;-----
- Bahwa selain NANG RENTIASNA saksi tidak pernah mendengar yang lain kawin nyeburin;-----
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh I NYOMAN DARMAWAN adalah tanah warisan dari NANG KASIH;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I NENGAH KOBONG mengerjakan tanah sengketa, dan NANG NURANIS sebagai bapak dari I NENGAH KOBONG juga tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi sering lewat tanah sengketa sekitar tahun 1970;-----
- Bahwa di tahun 1970 saksi tidak tahu apakah ada yang tinggal di tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan tersebut, sedangkan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi JERO SALAIN RESNING :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara I NENGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG ada hubungan keluarga yaitu memindon dan satu keturunan ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu tentang silsilah dari I NENGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa saksi tidak tahu Bapak dari I TELAGA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan I TELAGA, umurnya lebih tua dari saksi sedangkan I NONOKAN umurnya sebaya dengan saksi ;

- Bahwa hubungan I TELAGA dengan I NONOKAN memisan , dan saksi tahu ada hubungan keluarga antara I KETEB dengan I KOBONG karena dikasi tahu oleh kakek saksi yang bernama SELAIN YASA ; -----

- Bahwa saudara dari NANG RENTIASNA tiga orang yaitu NANG KASIH, NANG DALANG dan NANG RENSTIANA sendiri, kemudian NANG RENSTIANA punya anak NANG NURANIS, NANG NURANIS punya anak bernama I NENGAH KOBONG, kemudian I NENGAH KOBONG punya anak bernama I NYOMAN DARMAWAN ;-----

- Bahwa NANG RENSTIANA kawin dengan nenek (saudara kakek saksi) yang bernama MEN RENSTIANA, dan mereka tinggal di Kintamani ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Kintamani ;



- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara NANG RENTIASNA dengan nenek saksi, pada saat itu umur saksi baru 12 tahun , yang saksi tahu bahwa NANG RESTIANA kawin nyeburin (nyentana) dan terhadap hal tersebut saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi ;

- Bahwa di Kintamani biasa ada kawin nyeburin karena kawin nyeburin tersebut terjadi karena pihak yang dikawini kekurangan tenaga ; -----
 - Bahwa saksi tahu masalah apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan sengketa tanah yang ada di CULALI Desa Batur selatan, yang luasnya 3 (tiga) hektar dengan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
-
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut bersertifikat atas nama siapa ;-----
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikerjakan NANG KASIH ;
-
- Bahwa NANG KASIH mendapatkan tanah tersebut dari leluhurnya ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah tegalan yang ditanami jeruk, serta padang gajah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada pondok ditanah yang disengketakan tersebut dan yang tinggal disana adalah I NYOMAN DARMAWAN , sedangkan I KOBONG di Paket ; -----
- Bahwa I NENGAH KETEB tidak pernah mengerjakan tanah yang disengketakan, I NONOKAN tidak pernah dan I TELAGA saksi kurang tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dipermasalahkan sejak 2 (dua) tahun belakangan ini, dan dulunya tidak pernah dimasalahkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah yang disengketakan;---
- Bahwa NANG RENTIASNA tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa I CANGKIR dan I KOTEK tinggal di Paket ; -----
- Bahwa I KOBONG lahir di Kintamani, dan saksi tidak tahu kapan I KOBONG pergi ke Batur ; -----
- Bahwa NANG RENTIASNA meninggal di Kintamani ; -----
- Bahwa I NEGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG satu leluhur dan satu kawitan;---
- Bahwa Kakek I NENGAH KOBONG kawin di Kintamani ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan (bukti P-2), tetang hari dan tanggal saksi lupa dan saksi pakai cap jempol ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan membuat surat pernyataan untuk memberikan keterangan bahwa NANG RENTIASNA benar kawin ke Kintamani ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan dadia yaitu tempat sembahyang keluarga besar, yang sembahyang disana adalah NANG RENTIASNA, yang tidak sembahyang di dadia adalah I NENGAH KOBONG dengan I NYOMAN DARMAWAN ; -----
- Bahwa I NENGAH KOBONG tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa yang bangun rumah di tanah sengketa adalah I NYOMAN DARMAWAN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari NANG KASIH ;-----
- Bahwa anak dari NANG RENTIASNA yaitu NANG NURANIS, NANG NURIDA dan

I SIDEMEN.....

I SIDEMEN ;

- Bahwa I NENGAH KOBONG sembahyang di Batur;-----
- Bahwa I TELAGA tidak pernah kerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa antara I TELAGA dengan NANG RENTIASNA satu sembah sebelum NANG RENTIASNA kawin nyeburin mereka satu sembah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin nyeburin NANG RENTIASNA medadia di Kintamani ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NANG KASIH meninggal ;-----
- Bahwa pada saat NANG KASIH, NANG DALANG dan NANG RENTIASNA meninggal saksi tidak tahu siapa yang ngabeni (mengupacarai) ;-----
- Bahwa yang tinggal sekarang di tanah sengketa adalah NYOMAN DARMAWAN ; -----
- Bahwa I NENGAH KOBONG tinggal di Paket ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa luasnya 3 Hektar dari almarhum I NONOKAN ; -----
- Bahwa yang punya tanah yang disengketakan tersebut NANG KASIH ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan NANG KASIH meninggal, setelah NANG KASIH yang mengerjakan tanah sengketa adalah NANG NURANIS, dan dia punya anak 3 yang bernama I CANGKIR, I KOTEK, dan I KOBONG ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bapak dari NANG RENTIASNA;-----
- Bahwa pada saat NANG RENTIASNA kawin nyeburin tidak ada siar dibanjar ;-----
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah I NYOMAN DARMAWAN bersama istri dan anak-anaknya, dan saksi pernah melihatnya ; -----



- Bahwa saksi pernah melihat NANG KASIH mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 1970 saudara berumur 37 tahun dan sudah berkeluarga ; -----
- Bahwa pada tahun 1970 di tanah sengketa ada rumah pondokan dan saksi pernah melihat serta yang menempati NANG NURANIS, dan saya tidak pernah kerumahnya ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan tersebut, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil

sangkalan.....

sangkalannya, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.3 tidak ada aslinya karena ada di BPN, masing-masing sebagai berikut;-----

1. Foto copy silsilah dari ayah NANG KASIH , Tanggal 09 Maret 2010 dengan diberi tanda T.1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 289/10/Bgl/ 88, dengan diberi tanda T.2 ; -----
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah D No. 6788. Tanggal 02 Januari 1979, dengan diberi tanda T.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No; 285, dengan diberi tanda T.4 ;

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No; 533, dengan diberi tanda T.5 ;

6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No; 399, dengan diberi tanda T.6 ;

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan No.06.040.025.017-0018.0. Tahun 2010, dengan di beri tanda T.7 ; -----

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan No. 06.040.025.017-0019.0. Tahun 2010, dengan diberi tanda T.8 ; -----

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan No.06.040.025.017-0020.0. Tahun 2010, dengan diberi tanda T.9 ; -----

10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.06.040.025.017-0018.0, dengan diberi tanda T.10 ;

11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.06.040.025.017-0019.0, dengan diberi tanda T.11 ;

12. Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.06.040.025.017-0020.0, dengan diberi tanda T.12 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pernyataan Mekrama Tempekan Tanggal 16 Pebruari 2010. dengan diberi tanda T.13 ;

14. Foto copy Surat pernyataan Tanggal 26 Juli 1973, dengan diberi tanda T.14 ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya,

Para Tergugat.....

Para Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi MADE YUKMADEG :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dulu I KOBONG pernah melakukan upacara ngulihang lakon yang dilaksanakan di Pura Batur Selatan ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Ngulihang Lakon bahwa pada saat kakek I KOBONG menjadi JERO MANGKU di Desanya , dan setelah Jro Mangku tersebut meninggal anaknya ataupun cucunya wajib mengatur upacara di pura tersebut sebagai penebus kesalahan kesalahan sewaktu dia masih aktif sebagai JERO MANGKU;-----
- Bahwa I NENGAH KOBONG melakukan upacara ngulihang lakon tersebut sekitar tahun 1971 atau tahun1972 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama JERO MANGKU tersebut;-----
- Bahwa yang membikin upacara Ngulihang Lakon tersebut adalah Bapaknya I NENGAH KOBONG yang bernama NANG NURANIS ; -----
- Bahwa selain NANG NURANIS ada 54 warga termasuk NANG NURANIS melakukan upacara Ngulihang lakon;-----

- Bahwa saksi kenal dengan NANG NURANIS saat berumur 30 tahun , sudah punya anak 3 orang, serta pada saat dilakukan upacara Ngulihang lakon tersebut saksi ikut menyaksikan sebagai pengayah di Pura Batur pada waktu itu

- Bahwa NANG NURANIS tinggal di Batur Selatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapak dari NANG NURANIS ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sengketa tanah yang ada di Culali, yang saksi tahu bahwa NANG NURANIS punya tanah di Culali ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa NANG NURANIS punya tanah di Culali, karena saksi sering melihat NANG NURANIS mengerjakan tanah di Culali tersebut : -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, di sebelah barat : Nang Landis, utara:

jalan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, timur : tanah I Sadia dan selatan : Jurang ;

- Bahwa NANG NURANIS mengerjakan tanah tersebut kurang lebih tahun 1952 ; -----

- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah NANG NURANIS meninggal, I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh I NENGAH KOBONG tersebut berupa tanah tegalan yang ditanami pohon jeruk ;

- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan berupa Pondok/ Rumah yang di tempati oleh NANG NURANIS dan I NENGAH KOBONG ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya dan siapa yang membayar pajaknya ;-----

- Bahwa orang tua dari I NENGAH KETEB bernama I NONOKAN dan I NENGAH KETEB tinggal bersama I NONOKAN ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah I NONOKAN dengan NANG NURANIS ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa jarak rumah I NENGAH KETEB dengan tanah sengketa yang ada di Culali kurang lebih 3 Km ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa yang ada di Desa Culali;-----
- Bahwa saksi tahu anak dari I NENGAH KOBONG bernama WIARTA, dan dia tinggal di Paket namun sering ke Culali ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah di Culali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan NANG RENTIASNA, dan kalau I NENGAH KETEB saksi tahu karena sering ngayah di Pura Batur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat I NENGAH KETEB pernah mengerjakan tanah di Culali ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan berupa bangunan pondok yang ada temboknya, serta atapnya ada yang dari bambu serta seng ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal sekarang di pondok tersebut, namun dulu saksi tahu bahwa yang tinggal di pondok tersebut NANG NURANIS dan I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan NANG NURANIS meninggal;-----
- Bahwa NANG NURANIS meninggal di Culali ;

- Bahwa selama ini di Batur tidak pernah ada kawin nyentana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana I NENGAH KOBONG sekarang tinggal;-----
- Bahwa I NENGAH KOBONG sekarang mebanjar Adat di Banjar Adat Batur Selatan ; ----
- Bahwa ada banyak warga Batur tinggal di lain Banjar;-----
- Bahwa I NENGAH KOBONG masih tinggal di Batur Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara I NENGAH KOBONG dengan I NENGAH KETEB ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan NANG KASIH;-----
- Bahwa tanah sengketa yang ada di Culali termasuk Wilayah Batur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar istilah kelem sibuh;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi NI RENIS;-----

- Bahwa saksi kenal dengan I NENGAH KOBONG;-----
- Bahw bapak dari I NENGAH KOBONG bernama NANG NURANIS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari NANG NURANIS yaitu I WAYAN NUABRA, I NENGAH KOTEK, I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa Bapak dari NANG NURANIS bernama NANG RENTIASNA, yang bersaudara 4 orang yaitu yang pertama perempuan yang bernama TINCAP, NANG KASIH, dan NANG DALANG;-----

- Bahwa anak dari NANG RENTIASNA bernama: NANG NURIDA, NANG NURANIS, SIDEMEN dan seorang anak perempuan bernama BENENG;-----

- Bahwa.....

- Bahwa anak dari NANG KASIH bernama : SRI KASIH dan I RENTIASNA keduanya perempuan dan ibu saksi adalah SRI KASIH;-----

- Bahwa anak dari NANG DALANG adalah : I DERNING dan ME NAYUS keduanya perempuan;-----

- Bahwa anak dari NANG NURIDA, anak laki-lakinya : I NURIDA dan LABEK, sedangkan anak perempuannya: I BANDET, I MEPEK, SUWIJI, dan PEMPEN;-----

- Bahwa anak dari NANG NURANIS yaitu; KOBONG, NUABRA, dan KOTEK;-----

- KOBONG mempunyai 4 orang anak:-----

- 1. Wiarta punya anak 1 bernama Gede;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Darmawan punya anak 1 perempuan bernama
Putu;-----

3. Santika (blm
kawin);-----

4. Sinar
(perempuan);-----

- NUABRA mempunyai 2 orang anak yaitu I Rusmanjaya dan Pandan;-----
- KOTEK mempunyai 8 orang anak, yang saksi ingat : Mudarsih (perempuan), Mudarsa (laki-laki), Tabeng (laki-laki);-----
- Bahwa I KETEB dengan I NENGGAH KOBONG tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa ibu saksi bernama NI KASIH dan NANG RENTIASNA adalah kakek saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NANG RENTIASNA punya sepupu;-----
- Bahwa NANG RENTIASNA tinggal di paket daerah Kintamani, sedangkan NANG KASIH tinggal di Batur, dan NANG DALANG tinggal di Batur ; -----
- Bahwa karena sudah kawin NANG RENTIASNA pisah tinggal dengan saudaranya yaitu tinggal di Paket karena istrinya dari Paket, tetapi sebelumnya NANG RENTIASNA pernah menikah di Batur tetapi istrinya meninggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NANG RENTIASNA tidak kawin Nyeburin ke Paket, NANG RENTIASNA pernah membeli tanah tegalan di Paket dan tinggal disana ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari ibu saksi SRI KASIH;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan NANG RENTIASNA di paket waktu berumur 10

tahun.....

tahun, tahunnya lupa tetapi waktu itu sesudah kemerdekaan;-----

- Bahwa saat NANG RENTIASNA meninggal saksi tidak tahu karena ibu saksi tidak cerita selain itu karena saksi numpang tinggal dengan orang lain sejak umur 15 tahun ;-
- Bahwa pada saat meninggal NANG RENTIASNA di upacarai di Batur Selatan dengan upacara ngaben masal yang dilakukan bersamaan dengan NANG KASIH dan DALANG;-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan NANG KASIH karena sebelum saksi lahir sudah meninggal ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan NANG DALANG ;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu NANG NURANIS di Culali yang tempat tinggalnya sama dengan NANG KASIH dan NANG DALANG dalam 1 (satu) pekarangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yang tempatnya di Culali yang luasnya 3 hektar;-----

- Bahwa batas-batasnya Utara: jalan, Timur: I Sandi/Tut Dirna/I Rencana, Selatan:Pangkung, Barat tanah I Sugias;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah memiliki sertifikat dan saksi tahu dari ibu saksi;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya dikerjakan NANG NURANIS;-----
- Bahwa NANG NURANIS mendapatkan tanah tersebut dari kakek saksi yaitu NANG KASIH;-----

- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh NANG NURANIS keponakan dari NANG KASIH karena NANG KASIH tidak memiliki anak laki-laki;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sepenuhnya diberikan kepada NANG NURANIS;-----

- Bahwa NANG NURANIS diabenkan di Batur Selatan, pada saat pengabenan Massal;----
- Bahwa saksi tahu saat NANG NURANIS diabenkan karena saksi juga ada disitu ;-----
- Bahwa setelah NANG NURANIS meninggal, tanah tersebut dikerjakan oleh I NENGHAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOBONG;-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut hanya dikerjakan oleh I NENGAH

KOBONG;-----

- Bahwa NANG NURANIS memiliki tanah lain selain tanah yang disengketakan tersebut, NANG NURANIS juga memiliki tanah yang dibeli di daerah Paket;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah tegalan yang ditanami kayu;-----

- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh WIARTA dan DARMAWAN;-----

- Bahwa yang mengerjakan tanah yang di daerah Paket dikerjakan oleh Kobong;-----

- Bahwa KOBONG tinggal di Paket bersama keluarganya;-----

- Bahwa NANG KASIH punya 2 rumah di Batur Selatan , dan tanah yang satu dipinjamkan pada ayahnya I NENGAH KETEB (NANG SUPAMI) itu saya tahu dari cerita ibu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dipinjamkan kepada NANG SUPAMI karena NANG SUPAMI tidak punya tanah ;

- Bahwa ayah I NENGAH KOBONG sering sembahyang di Sanggah (tempat sembahyang) I NENGAH KETEB yang milik NANG KASIH ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa ayah dari I NENGAH KOBONG sembahyang di sanggah I NENGAH KETEB ;-----

- Bahwa saksi pernah sembahyang disanggahnya I NENGAH KETEB pada saat odalan baru saksi sembahyang di sanggahnya I NENGAH KETEB, dan kadang-kadang saksi ketemu dengan I NENGAH KETEB tetapi tidak saling tegur sapa, dan sekarang tidak pernah lagi sembahyang disana karena leluhurnya sudah dipindahkan ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Batur Selatan ;

- Bahwa permasalahan tanah antara I NENGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG saksi ketahui baru-baru ini ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa NANG KASIH pernah membuat surat pernyataan;-----

- Bahwa.....

- Bahwa leluhur I NENGAH KOBONG di pendak dibawa ke Paket karena I NENGAH KOBONG tinggal di Paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sertifikatnya atas nama siapa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan I NENGAH KETEB dan I NENGAH KETEB tinggal di Batur;
- Bahwa saya tidak ingat Bapak I NENGAH KETEB ;

- Bahwa I NENGAH KETEB tidak pernah tinggal di Culali;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I TELAGA dan hanya tahu namanya saja ; -----
- Bahwa NANG NURANIS adalah anak dari NANG RENTIASNA ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana NANG KASIH mendapat tanah;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan berbentuk rumah dari tembok, ada atap, dan sekarang di tempat tersebut ada 2 rumah yang di tempati oleh DARMAWAN dan WIARTA, dimana mereka tinggal kurang lebih sudah 2 tahun ;

- Bahwa I NENGAH KOBONG pernah tinggal di tanah yang disengketakan tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat NANG NURANIS tinggal di tanah sengketa pada saat itu ada 1 rumah yang dihuni oleh NANG NURANIS dan kemudian datanglah I NENGAH KOBONG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu antara I NENGAH KETEB dengan I
NENGAH KOBONG ada hubungan
keluarga ;-----

- Bahwa di Desa Batur tidak pernah ada kawin
Nyeburin;-----

- Bahwa 10 rumah yang terletak di tanah sengketa maksudnya
10 rumah itu rumah orang lain yang saksi hitung diluar tanah
sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ngelingihang leluhur
karena masih kecil pada waktu itu ;

- Bahwa saksi tahu bahwa NANG RENTIASNA punya tanah di
paket karena diceritakan oleh ibu saksi bahwa NANG
RENTIASNA pernah beli tanah di Paket ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa NANG RENTIASNA Medadia di Batur dan satu sembah
dengan I NENGAH KETEB ;

- Bahwa setelah NANG NURANIS, yang tinggal di tanah sengketa
adalah I NENGAH KOBONG, WIARTA , dan
DARMAWAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para
Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam
kesimpulan;-----

3. Saksi I WAYAN POLOS als NANG
WIANI;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara I
NENGAH KETEB dengan I NENGAH
KOBONG ;-----

--

- Bahwa saksi punya tanah di Culali, Desa Batur Selatan yang
terletak di sebelah barat dari tanah I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sejak 2 (dua) tahun
yang lalu, yang sebelumnya di kerjakan oleh Bapak saksi dan
saksi sering kesana sewaktu bapak saksi mengerjakan tanah
tersebut ;-----

- Bahwa nama bapak saksi adalah NANG GINDRA ;

- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum I NENGAH
KOBONG yaitu NANG NURANIS, dan saksi mengetahuinya
karena tanah I NENGAH KOBONG berdampingan dengan tanah
saksi ; -----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan NANG NURANIS,
tahunnya lupa sekitar tahun Gunung Agung
meletus;-----

- Bahwa yang ada di tanah sengketa yaitu Pondok bambu yang
sekarang di tempati oleh DARMAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DARMAWAN tinggal ditanah sengketa sejak 10
(sepuluh) tahun yang lalu bersama anak dan istrinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum NANG NURANIS siapa yang
tinggal di tanah
sengketa;-----

- Bahwa I NENGAH KOBONG adalah anak dari NANG NURANIS ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana NANG NURANIS
mendapatkan tanah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan I NENGAH KETEB dengan I
NENGAH KOBONG saksi tahu mereka tinggal di Banjar Kerta
budi ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa tersebut sudah
ada sertifikatnya ;-----

- Bahwa tidak pernah melihat I NENGAH KETEB mengerjakan
tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I NONOKAN dan I
TELAGA;-----

- Bahwa yang tinggal sekarang di tanah sengketa sekarang
adalah Darmawan ; -----

- Bahwa I NENGAH KOBONG meninggalkan tanah sengketa sejak
tahun 2000 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa I NENGAH KOBONG meninggalkan tanah sengketa karena tanah sengketa sudah diberikan kepada anaknya DARMAWAN ; -----
- Bahwa tanah sengketa ditanami jeruk dan ada juga belalu ; -----
- Bahwa saksi ketemu dengan NANG NURANIS, sekitar umur anak sekolah Dasar yang duduk di kelas V ; -----

- Bahwa nama Bapak saksi GINDRA als NANG LANDIS;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Yeh Mampeh, dulu di Culali ; -----
- Bahwa saksi lahir di Culali ; -----
- Bahwa selain NANG NURANIS tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi I WAYAN SUGIAS;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara I NENGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I NENGAH KOBONG punya tanah di Culali, dan saksi punya tanah di sebelah barat dari tanah I NENGAH KOBONG ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah I NENGAH KOBONG ;-----

- Bahwa saksi mengerjakan tanah di Culali sekitar tahun 1980, pada saat itu saksi sudah menikah dan umur tidak tahu ;

- Bahwa.....

- Bahwa I NENGAH KOBONG mengerjakan tanahnya di Culali tahun 1980 ; -----

- Bahwa yang sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Darmawan ; -----

- Bahwa I NENGAH KOBONG sekarang tinggal di Paket, namun sejak kapan mereka pindah saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tinggal di Banjar Kerta Budi Batur Selatan ;

- Bahwa sebelum I NENGAH KOBONG yang mengerjakan tanah sengketa tanah tersebut dikerjakan oleh Bapaknya I NENGAH KOBONG yang bernama JERO SINGGUNGAN (NANG NURANIS) ;

- Bahwa saksi pernah melihat NANG NURANIS mengerjakan tanah sengketa, waktu itu saksi masih muda, dan NANG NURANIS tinggal disana ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan NANG NURANIS meninggal, tapi yang saksi tahu NANG NURANIS meninggal di Paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I NENGAH KETEB;-----

- Bahwa saksi tidak tahu I NENGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG ada hubungan keluarga ;

- Bahwa I NENGAH KOBONG punya anak 4 orang, 1 perempuan dan 3 orang laki-laki ; --

- Bahwa di tanah sengketa ada rumah yang tinggal disana adalah I NENGAH KOBONG, dan kemudian diberikan kepada anaknya DARMAWAN ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana NANG NURANIS mendapatkan tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa I NENGAH KOBONG punya saudara;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertifikatnya;-----

- Bahwa DARMAWAN tinggal di tanah sengketa kurang lebih 4 tahun ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2011 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dengan hasil sebagai berikut:--

- Bahwa tanah sengketa terletak di Culali, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani,

Kabupaten.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli dengan batas-

batas:-----

Utara : Jalan ;

Timur : Tanahnya Rencana, Dirna dan Wayan Arjawa ;

Selatan : Jurang / pangkung ;

Barat : Nang Lanis, Lasia dan Sugias ;

- Bahwa diatas tanah sengketa bagian atas terdapat 2 Bangunan, yang satu bertembok permanen dan yang satu bertembok gedek sebagai dapur, ada merajan (tempat sembahyang keluarga) dengan dipagari batu bersusun yang ditempati oleh Darmawan (Tergugat II) anak dari I Nengah Kobong) (Tergugat I);

- Bahwa lokasi tanah yang bagian bawah (ditengah) ditanami jeruk, jagung, dan kol;-----

- Bahwa di bagian bawah tanah sengketa terdapat pondok, 1 merajan (tempat sembahyang keluarga) yang sudah tidak dipakai, ada 1 pondasi rumah yang sudah terbakar dan bak penampungan air hujan yang berisi tulisan 1-1-1972;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga dianggap merupakan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di Persidangan, akhirnya kedua belah pihak memohon putusan : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat

adalah.....

adalah:-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan dimana leluhur Penggugat (alm. Nang Sukarangi) dengan leluhur Tergugat I dan Tergugat II (alm. Ayah Nang Kasih) adalah bersaudara kandung. Kemudian karena Kakek dari Tergugat I dan Kumpi Tergugat II yaitu Nang Rentiasna telah melakukan kawin nyeburin, maka sudah sepatutnya Penggugat adalah satu-satunya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris/Ahli waris dari almarhum Kumpi Penggugat dan Almarhum Kumpi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);-----

- Bahwa semasa hidupnya Leluhur Penggugat dan Leluhur Tergugat I dan II ada meninggalkan harta Warisan berupa tanah kebun/pertanian seluas kurang lebih 3.240 Ha, yang terletak di Desa Batur Selatan dengan batas-batas:-----

- Utara :

Jalan;-----

- Timur : tanah I Wy.Rencana, I Wy. Dirna dan I Wy. Arjawa;-----

- Selatan :

Pangkung;-----

- Barat : tanah I Rasia, Jalan dan tanah Nang Lasia, I Sugias;-----

dan sekarang keseluruhan tanah warisan tersebut diatas telah di sertifikatkan dan dikuasai oleh Para Tergugat menjadi tiga buah Sertifikat atas nama I NENGAH KOBONG (Tergugat I);-----

- Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan telah membangun rumah diatas tanah tersebut pada tahun 2006 adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena Leluhur/almarhum kakek Tergugat I telah Kawin Nyeburin/Nyentana ke Desa Adat Kintamani sehingga sesuai Hukum Adat Bali seluruh keturunannya tidak lagi sebagai Pewaris/Ahli waris dirumah Asal sehingga tidak berhak lagi mewarisi harta warisan tersebut diatas termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Para Tergugat (Tergugat I dan II), sehingga sertifikat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat :-----

- Bahwa mengenai hubungan Para Tergugat dengan Penggugat seperti apa yang dikemukakan dalam silsilah keluarga, Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti, mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa leluhur Para Tergugat kawin keceburin (nyentana) ke Desa Kintamani adalah tidak benar karena sesuai dengan ketentuan yang ada di desa Adat Batur dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Batur kawin nyentana;-----

- Bahwa tidak benar semasa hidup leluhur Para Tergugat dengan leluhur Penggugat telah meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun/pertanian seluas 3.240 Ha yang terletak di Desa Batur Selatan, melainkan tanah tersebut ditinggalkan oleh Nang Kasih, dan Nang Kasih menyerahkan haknya kepada saudara kandungnya yakni almarhum Nang Rentiasna dan Nang Rentiasna menyerahkan haknya kepada almarhum Nang Nuranis dan almarhum Nang Nuranis mengalihkannya kepada I Nengah Kobong (Tergugat I). Jadi Penggugat tidak



berhak mewaris atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Nang Kasih, tentang pensertifikatan serta penguasaan atas tanah tersebut sebenarnya tanah sengketa telah dirombak oleh kakek Tergugat I sendiri yang bernama almarhum Nang Kasih dan saudara-saudaranya dalam bentuk lahan kosong menjadi lahan kebun/pertanian dan sejak dari dahulu sudah atas nama pemilik Nang Kasih, kemudian menjadi atas nama I Nengah Kobong, sesuai dengan buku huruf C No. 303 luas 3,240 Ha, Desa Batur Kalanganyar No.9 Kintamani tertanggal 2 Januari 1979 dan sekarang sudah disertifikatkan menjadi 3 Hak Milik atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk

membuktikan.....

membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan satu buah surat aslinya, masing-masing bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan bernama : saksi I WAYAN WIDNYANA dan Saksi JERO

SALAIN



RESNING;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.3 tidak ada aslinya karena ada di BPN, masing-masing bertanda T.1 s/d T.14 serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dimuka persidangan, yang bernama : saksi MADE YUKMADEG, saksi NI RENIS, saksi I WAYAN POLOS alias NANG WIANI dan saksi I WAYAN SUGIAS;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun dari Para Tergugat san setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA Nomor:1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dari kedua belah pihak yang bersengketa dimuka persidangan, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:-----

- Apakah benar Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Kumpi Penggugat dan almarhum Kumpi Para Tergugat karena Kakek Tergugat I/Kumpi Tergugat II yaitu NANG RENTIASNA telah melakukan perkawinan nyeburin?--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar tanah yang terletak di Desa Batur Selatan merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Kumpi Penggugat dan Para Tergugat sehingga perbuatan

Para Tergugat.....

Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan sertifikat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan

mengikat ?-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 berupa surat keterangan silsilah/keturunan dari Penggugat dan Para Tergugat, terhadap bukti surat ini Majelis menilai bahwa bukti surat ini merupakan surat pernyataan sepihak sehingga masih merupakan bukti permulaan tertulis dan untuk mempunyai nilai pembuktian harus di dukung oleh alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi I WAYAN WIDNYANA yang menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepupu. Saksi mengetahui silsilah dari keluarga Penggugat (I NENGAH KETEB) dimana bapak dari Penggugat (I NENGAH KETEB) adalah I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NONOKAN, bapak dari I NONOKAN bernama I TELAGA, bapak dari I TELAGA bernama NANG SUKARANGI dan diatas NANG SUKARANGI saksi tidak tahu;-----

- Bahwa ayah dari Tergugat I (I NENGAH KOBONG) bernama NANG NURANIS yang bersaudara 3 (tiga) orang yaitu NANG NURIDA dan I SEDEMEN. Ayah dari NANG NURANIS bernama NANG RENTIASNA dan NANG RENTIASNA bersaudara 3 (tiga) orang yaitu NANG KASIH dan NANG DALANG;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan NANG SUKARANGI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dari NANG KASIH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JERO SALAIN RESNING menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang silsilah dari I NENGAH KETEB dengan I NENGAH KOBONG ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak dari I TELAGA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I TELAGA, umurnya lebih tua dari saksi sedangkan I NONOKAN umurnya sebaya dengan saksi ;

- Bahwa saksi tahu ada hubungan keluarga antara I KETEB dengan I KOBONG karena dikasi tahu oleh kakek saksi yang bernama SELAIN YASA ; -----

- Bahwa saudara dari NANG RENTIASNA tiga orang yaitu NANG KASIH, NANG DALANG dan NANG RESTIANA sendiri, kemudian NANG RESTIANA punya anak NANG NURANIS, NANG NURANIS punya anak bernama I NENGGAH KOBONG, kemudian I NENGGAH KOBONG punya anak bernama I NYOMAN DARMAWAN ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah ternyata bahwa saksi I WAYAN WIDNYANA hanya mengetahui silsilah keluarga Penggugat hanya sampai NANG SUKARANGI dan saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan NANG SUKARANGI, siapa orang tua NANG SUKARANGI saksi tidak mengetahui. Saksi I WAYAN WIDNYANA juga hanya mengetahui mengenai NANG KASIH sedangkan siapa ayah dari NANG KASIH saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan saksi JERO SALAIN RESNING mengetahui mengenai ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan cerita dari kakek saksi yang bernama SELAIN YASNA dan berdasarkan keterangan yang diberikan dipersidangan saksi tidak mengetahui siapa ayah dari I TELAGA dan siapa orang tua dari NANG RENTIASNA:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bagaimana hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada saksi-saksi yang mengetahui secara pasti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Majelis menilai ada ketidaksesuaian antara bukti surat P.1 dengan keterangan Saksi I WAYAN WIDNYANA yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sepupu. Jika dilihat dari bukti surat P.1 hubungan Penggugat dengan Tergugat I sudah bukan lagi sepupu, tetapi sudah lebih dari sepupu 2 kali ditambah lagi silsilah keluarga P.1 asal muasalnya disebutkan "Tidak Kenal", sehingga menambah ketidakjelasan dari silsilah tersebut;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1 tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris almarhun Kumpi Penggugat dan Almarhun Kumpi Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang lain yaitu P.2 berupa surat pernyataan tertanggal 2 April 2011 yang berisi pernyataan dari JERO SALAIN RESNING bahwa berdasarkan cerita kakeknya, NANG RENTIASNA (Kakek Tergugat I/Kumpi Tergugat II) kawin nyeburin (Keleb Sibuh/Nyentana) dengan Men Tiasna, dan pernyataan dari I WAYAN WIDNYANA yang menerangkan bahwa sudah pernah diumumkan di Paruman Adat Desa Batur oleh Perbekel Madri (alm) dimana Nang Rentiasna sudah kawin Nyeburin/Nyentana di Banjar Blong Desa Kintamani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 isinya diakui oleh saksi JERO SALAIN RESNING dan saksi I WAYAN WIDNYANA, dimana kedua orang tersebut hadir sebagai saksi dalam perkara ini. Di persidangan saksi JERO SALAIN RESNING dan saksi I WAYAN WIDNYANA, menerangkan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat untuk keperluan sebagai saksi dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 ini merupakan surat pernyataan sepihak sekalipun isi dari surat tersebut dibenarkan oleh saksi JERO SALAIN RESNING dan I WAYAN WIDNYANA, akan tetapi terdapat pertentangan keterangan antara saksi-saksi tersebut, dimana I WAYAN WIDNYANA menerangkan bahwa mengenai NANG RENTIASNA kawin nyeburin disiarkan di banjar sedangkan saksi JERO SALAIN RESNING menerangkan bahwa masalah kawin nyeburin tersebut tidak ada siar di banjar. Disamping itu pengetahuan saksi JERO SALAIN RESNING mengenai perkawinan nyeburin bukan atas pengetahuannya sendiri melainkan cerita dari kakeknya;-----

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi JERO SALAIN RESNING tersebut keterangannya diperoleh bukan dari pengetahuannya sendiri karena mendengar cerita dari orang lain atau bersifat Testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi

yang.....

yang digariskan pasal 1907 KUHPdata dan Pasal 308 Rbg, maka dengan hanya ada keterangan 1 (satu) orang saksi saja tidaklah cukup untuk dapat membuktikan bahwa memang benar NANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENTIASNA kawin nyeburin ke

Kintamani;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.5 berupa surat pernyataan dari I KETUT NOTA yang menerangkan bahwa kakeknya I GENJOT (almarhum) memang benar kawin nyentana atau kelab sibuh di Desa Sidan, Kabupaten Badung, Majelis Hakim menilai surat keterangan ini tidak menjelaskan siapa I KETUT NOTA, siapa I GENJOT, siapa yang nyentana ke Desa Sidan, Kabupaten Badung, karena dalam gugatan penggugat tidak ada disebutkan nama-nama seperti I KETUT NOTA, I GENJOT dan dalam gugatannya yang disebutkan NANG RENTIASNA kawin nyeburin ke Kintamani, Kabupaten Bangli bukan di Kabupaten Badung, sehingga terhadap bukti surat ini haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa surat keterangan dari Bendesa Pekraman Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang menerangkan bahwa NANG NURANIS orang tua dari I NENGAK KOBONG semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Pekraman Kintamani dan I RENTIASNA orang tua dari NANG NURANIS semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Pekraman Kintamani, terhadap bukti surat P.4 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak menjelaskan inti pokok sengketa, oleh karena itu bukti surat tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah tanah yang terletak di Desa Batur Selatan merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Kumpi Penggugat dan Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 berupa surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Batur Selatan Nomor:67/BSI/IV/Bng/1982 tertanggal 17 Mei 1982 yang menerangkan bahwa I NENGAH KETEB adalah ahli waris dari mendiang NANG KASIH atas tanah pkd No.C 193, Desa Kintamani No.18 Persil No.130 pkd Kls I, luas

0,065 Ha.....

0,065 Ha, bukti surat tersebut hanyalah surat keterangan biasa yang tidak termasuk akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menguatkan adanya kepemilikan hak atas tanah, dan mengenai tanah yang dimaksud dalam surat keterangan tersebut apakah tanah sengketa atau bukan karena dilihat dari luasnya berbeda dari yang digugat, sehingga terhadap bukti surat ini patutlah untuk dikesampingkan;-----

-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara saksi I WAYAN WIDNYANA yang menerangkan pada pokoknya bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa yang terletak di Culali, Batur Selatan awalnya adalah NANG KASIH sekitar tahun 1930 sampai tahun 1938, dimana tanah tersebut diperoleh dari leluhurnya dan setelah NANG KASIH meninggal dikerjakan oleh I TELAGA dan selanjutnya di kerjakan oleh I NYOMAN DARMAWAN dan I KETEB (Penggugat) tidak pernah mengerjakan tanah tersebut. Saksi JERO SALAIN RESNING menerangkan pada pokoknya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa awalnya dikerjakan oleh NANG KASIH, I KETEB (Penggugat) tidak pernah mengerjakan tanah sengketa begitu pula I NONOKAN (orang tua dari Penggugat) dan I TELAGA saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali harta warisan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu harta pusaka, harta bawaan dan harta perkawinan (Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya, I KETUT ARTADI,SH,SU, Pustaka Bali post, hal 29). Dari keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah ternyata awal mulanya tanah tersebut dikerjakan oleh NANG KASIH yang diperoleh dari leluhurnya dan Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut, tidak ada yang mengetahui secara pasti leluhur siapa yang dimaksud dan apakah tanah tersebut merupakan harta pusaka, harta bawaan atau harta perkawinan tidak ada saksi-saksi yang mengetahui;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap dalil gugatan pokok penggugat tersebut, Para Tergugat telah secara tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dali gugatan Penggugat seperti terurai dalam jawabannya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam kaitan tersebut, untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan 14 (empat belas) lambar bukti surat antara lain bertanda T.1 yang berupa silsilah dari keluarga NANG KASIH, yang dibuat tanggal 9 Maret 2010 yang diketahui Kelian Banjar Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masem, Perbekel Desa Batur Selatan dan Camat
Kintamani;-----

Menimbang, bahwa bakti surat T.1 menurut pendapat
Majelis Hakim, bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan
yang masih harus didukung oleh bukti lain yaitu keterangan saksi
walaupun bukti T.1 telah diketahui Kelian Banjar Dinas Masem,
Perbekel Desa Batur Selatan dan Camat
Kintamani;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini saksi Tergugat yaitu NI
RENIS menerangkan pada
pokoknya :-----

- Bahwa Tergugat II adalah anak dari Tergugat I , Tergugat I adalah
anak dari Nang Nuranis dan NANG NURANIS adalah anak dari
NANG RENTIASNA dan NANG RENTIASNA adalah saudara dari
NANG
KASIH;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada
hubungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa saksi MADE YUKMADEG menerangkan
pada pokoknya :-----

- Bahwa I KOBONG (Tergugat) 1 adalah anak dari NANG
NURANIS;-----

- Bahwa orang tua dari I NENGGAH KETEB adalah I
NONOKAN;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Para
Tergugat ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MADE YUKMADEG dan saksi NI RENIS terdapat kesesuaian bahwa Tergugat I adalah anak dari NANG NURANIS. NANG NURANIS adalah anak dari NANG RENTIASNA dan NANG RENTIASNA adalah saudara dari NANG

KASIH;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 289/10/Bgl/ 88, dan bukti surat T.13 berupa foto copy Surat Pernyataan Mekrama Tempekan Tanggal 16 Pebruari 2010, merupakan surat keterangan yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah tinggal

menetap.....

menetap di Batur Selatan sejak tahun 1988 dan Ngayah di pura Ulun Danu Batur sejak tahun 1974, hal ini didukung oleh keterangan saksi MADE YUKMADEG yang menerangkan bahwa NANG NURANIS ayah I NENGAH KOBONG (Tergugat I) melakukan upacara Ungulihang Lakon di Pura Batur Selatan sekitar tahun 1971 /1972 upacara itu dimaksudkan untuk penebusan kesalahan yang dilakukan oleh kakek Tergugat I selama menjadi mangku. Disamping itu tidak pernah ada warga Batur Selatan yang melaksanakan kawin nyeburin. Begitu juga dengan keterangan saksi NI RENIS yang menerangkan pada pokoknya bahwa bahwa tidak benar NANG RENTIASNA melakukan kawin nyeburin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 dan T.13 dan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, bahwa telah ternyata ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II selama ini telah melaksanakan kewajibannya terhadap leluhurnya dan segala upacara dilakukan di Batur Selatan, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan bahwa kakek Tergugat I telah melakukan perkawinan nyeburin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat T.3 berupa foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah D No. 6788. Tanggal 02 Januari 1979, bukti T.7 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan No.06.040.025.017-0018.0. Tahun 2010, bukti T.8 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan No. 06.040.025.017-0019.0. Tahun 2010, bukti T.9 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan No.06.040.025.017-0020.0. Tahun 2010, bukti T.10 berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.06.040.025.017-0018.0, bukti T.11 berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.06.040.025.017-0019.0, bukti T.12 berupa foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.06.040.025.017-0020.0, terhadap bukti surat tersebut Majelis menilai bahwa petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 34 K/Sip/1960 tanggal

3 Februari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1960;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T. 4 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No; 285, bukti surat T.5 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No; 533, bukti surat T.6 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No; 399;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 s/d T.12 surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi I WAYAN POLOS als NANG WIANI yang menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa tanah sengketa sebelumnya dikerjakan oleh NANG NURANIS (ayah dari Tergugat I) kemudian I NENGAH KOBONG (Tergugat I) yang melanjutkan mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa Darmawan (Tergugat II) anak dari Tergugat I tinggal di tanah sengketa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu bersama anak istrinya;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mempunyai tanah di sebelah barat tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN SUGIAS menerangkan pada pokoknya bahwa:--

- Bahwa setahu saksi I NENGAH KOBONG (Tergugat I) mengerjakan tanah sengketa tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980;-----

- Bahwa sebelum I NENGHAH KOBONG mengerjakan tanah tersebut, tanah tersebut dikerjakan oleh ayahnya yang bernama JERO SINGGUNGAN (NANG NURANIS);-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mempunyai tanah disebelah barat dari tanah sengketa dan saksi juga telah mengerjakan tanah tersebut sekitar tahun 1980;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI RENIS yang menerangkan pada pokoknya bahwa :-----

- Bahwa tanah sengketa yang dikerjakan oleh NANG NURANIS karena NANG NURANIS adalah keponakan dari NANG KASIH dan NANG KASIH tidak mempunyai anak laki-laki;---
- Bahwa seteah NANG NURANIS meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya yaitu I NENGHAH KOBONG;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah Majelis melihat

sertifikat.....

sertifikat tanah sebagaimana bukti surat T.4,T.5 dan T.6 dimana penserifikatan berdasarkan pengakuan hak. Pengakuan Penegasan Hak Milik Atas Tanah menurut ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;-----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pembayaran iuran pajak T.3, Tergugat I telah membayar pajak sejak tahun 1979, hal tersebut telah didukung oleh keterangan saksi I WAYAN SUGIAS dimana Tergugat I telah mengerjakan tanah sekitar tahun 1980. Dan berdasarkan bukti surat T.14 berupa foto Copy Surat pernyataan Tanggal 26 Juli 1973 penguasaan tanah oleh Tergugat diperoleh dari ayahnya yaitu NANG NURANIS, dan NANG NURANIS memperoleh tanah tersebut dari NANG KASIH. Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN POLOS als NANG WIANI, saksi I WAYAN SUGIAS dan saksi NI RENIS yang menerangkan bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II anak dari Tergugat I. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I telah lebih dari 20 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula disertifikatkan. Sertifikat merupakan suatu akta otentik, menurut pasal 285 R.Bg. (pasal 1868 KUHPerdara) suatu akte otentik adalah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akte itu dibuatnya ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai letak kekuatan pembuktian yang istimewa daripada suatu akta otentik dalam pasal 285 R.Bg. (pasal 1870 KUHPerdara) disebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya; Selanjutnya akta otentik itu merupakan suatu bukti yang "mengikat", dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh Hakim, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, sehingga dengan demikian akta otentik adalah suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu melumpuhkan nilai pembuktian dari bukti-bukti akta-akta otentik yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti T.4,T.5,T.6), maka menurut pendapat Majelis Hakim penguasaan tanah oleh Para Tergugat tidaklah melawan hukum dan sertifikat atas tanah sengketa tidak cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, namun sebaliknya Para Tergugat telah ternyata dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil bantahannya dimana tanah sengketa telah dikerjakan oleh Tergugat I sejak tahun 1979 yang diperoleh dari orang tuanya yaitu NANG NURANIS dan NANG NURANIS memperoleh tanah tersebut dari NANG KASIH sehingga penguasaan atas tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam Amar / dictum putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara



ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu Rupiah);-----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, oleh kami NI KADEK SUSANTIANI,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO,S.H. dan ANITA ZULFIANI,S.H.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa , tanggal 23 Agustus 2011, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI NENGGAH RENIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim -Hakim	Hakim Ketua Majelis
Anggota	Ttd
Ttd	NI KADEK
1. WISNU	SUSANTIANI,S.H.
KRISTIYANTO,S.H.	
Ttd	



2. ANITA ZULFIANI,

S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

NI NENGGAH RENIN

Perincian biaya perkara:

Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,-
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara (ATK)	Rp. 50.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat.....	<u>Rp. 500.000,-</u>

Rp.1.030.000,-

(satu juta tiga puluh ribu

Rupiah)



Catatan ;

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 04/Pdt.G/2011/Pn.Bli. Kuasa Hukum Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 25 Agustus 2011 sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera

Pengadilan Negeri Bangli

Tt

d

I WAYAN

PAGEH,SH.MH

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 04/Pdt.G/2011/Pn.Bli. di berikan kepada I WAYAN SUKA,SH. selaku kuasa penggugat pada tanggal 09 September 2011 dengan beban biaya sendiri ;



Panitera

Pengadilan Negeri Bangli

I WAYAN

PAGEH,SH.MH

Penerimaan Negara :

1. Upah tulis Rp.300 X 48 lembar = Rp. 14.400,-
 2. Materai = Rp. 6.000,-
 3. Leges = rp. 10.00,-
- Jumlah..... = Rp. 30.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)